



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa antara:

HUSNI THAMBRIN, SE. bin H. MAJIDI, NIK. 3604051705680003, tempat tanggal lahir Birayang, 17 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek BPP Blok E3, No. 19, RT. 15, RW. 03, Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sekarang berdomisili di Jalan Merdeka, RT 07, RW 03, Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor Hand Phone (HP) 0877 - 7473 - 0405 dan domisili elektronik husnithambrin304@gmail.com. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H. Dan Abdullah, S.H.I.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H.,M.H Jl. Telaga Mandingin, RT.002, RW. 01, Nomor 019, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik asmail.lawyers@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor :



Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SK/2024/PA.Brb tertanggal 21 Februari 2024,
sebagai **Pemohon**;

melawan

Hj. IDA HERAWATI binti H. MAJIDI, NIK. 630704804620003, tempat
tanggal lahir Birayang, 08 April 1962, umur 61 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan
Merdeka, RT 07, RW 03, Kelurahan Birayang,
Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan
nomor Hand Phone (HP) 0813 – 5161 – 6171, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi
Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari
2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor
106/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Ayah Pemohon yang bernama H. MAJIDI bin
HASBULLAH dan Ibu Pemohon Hj. RUSNI HANIFAH binti H. M. ANWAR
adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan
secara agama Islam atau secara di bawah tangan pada tanggal 1 Juli
1959 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah ;
2. Bahwa, sewaktu melangsungkan akad nikah ayah Pemohon
berstatus jejaka yang saat itu berusia 19 (sembilan belas) tahun,
sedangkan Ibu Pemohon berstatus perawan dan berusia 18 (delapan
belas) tahun ;



Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan ayah dan ibu Pemohon tersebut dilaksanakan oleh seorang penghulu Kampung Tuan Guru Abdul Hamid dengan wali nikah yaitu H. M. Anwar bin Ramli ayah kandung Ibu Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing – masing Bernama H. Asnawi dan H. Muhdi dengan mahar waktu itu sejumlah Rp 450 (empat ratus lima puluh rupiah) ;
4. Bahwa, pada saat melaksanakan pernikahan ayah (H. MAJIDI bin HASBULLAH) dan Ibu Pemohon (Hj. RUSNI HANIFAH binti H. M. ANWAR) tidak ada halangan larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa, ayah Pemohon (H. MAJIDI bin HASBULLAH) dengan Ibu Pemohon (Hj. RUSNI HANIFAH binti H.M. ANWAR) selama perkawinan tidak pernah bercerai atau pun keluar dari Agama Islam atau murtad ;
6. Bahwa, ayah dan ibu Pemohon selama dalam perkawinan tersebut telah dikarunai 5 (lima) orang anak masing – masing bernama :
 - 6.1. Hj. Ernawati binti H. Majidi, lahir di Birayang, 1 Juli 1960, (meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2005) / saudara perempuan kandung Pemohon ;
 - 6.2. Hj. Ida Herawati binti H. Majidi, lahir di Birayang, 08 April 1962 (Termohon) / saudara perempuan kandung Pemohon ;
 - 6.3. H. Hifni Syarifuddin bin H. Majidi, lahir di Birayang, 15 November 1965 (meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Desember 2022) / saudara laki - laki kandung Pemohon ;
 - 6.4. Helmi Rahman bin H. Majidi, lahir di Birayang, 25 Oktober 1966 (meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Desember 2017) / saudara laki – laki kandung Pemohon ;
 - 6.5. Husni Thambrin bin H. Majidi, lahir di Birayang, 17 Mei 1968 (Pemohon) ;
7. Bahwa, Ibu Pemohon yang Bernama Hj. RUSNI HANIFAH binti H.M. ANWAR telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2005 di Hulu Sungai Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.



Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6307 – KM – 25012024 – 0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Februari 2024 ;

8. Bahwa, ayah Pemohon yang Bernama H. MAJIDI bin HASBULLAH telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Februari 2013 di Hulu Sungai Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6307 – KM – 25012024 – 0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Februari 2024 ;

9. Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Hj. Ernawati binti H. Majidi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2005 di Hulu Sungai Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6307 – KM – 25012024 – 0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Februari 2024 ;

10. Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Hifni Syarifuddin bin H. Majidi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Desember 2022 di Cilegon berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3672 – KM – 04012023 - 0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 4 Januari 2023 ;

11. Bahwa, saudara kandung Pemohon yang bernama Helmi Rahman bin H. Majidi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Desember 2017 di Hulu Sungai Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6307 – KM – 08092021 – 0124 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 6 Desember 2023 ;

12. Bahwa, sampai sekarang ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan ayah dan Ibu Pemohon tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan saat ini Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan Penetapan Ahli Waris dan keperluan Hukum lainnya ;



Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan atau mencatatkan Pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan ayah Pemohon (H. MAJIDI bin HASBULLAH) dengan ibu Pemohon (Hj. RUSNI HANIFAH binti H. M. ANWAR) yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1959 di Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan ;
4. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil - adilnya ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Barabai Nomor **11/SK/2024/PA.Brb** tertanggal 21 Februari 2024, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi



Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya penambahan mengenai status Termohon yang merupakan keponakan dari Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon, untuk di isbatkan pernikahan orang tua Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/31/1001/007/2024 atas nama Husni Thambrin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Birayang, tertanggal 6 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604051202077921 atas nama kepala Keluarga Husni Thambrin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 15 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307070606110005 atas nama kepala Keluarga Hj.Ida Herawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 15 November 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Di KUA Nomor : B.615/Kua.17.06.04/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala



Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, tertanggal 6 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. PM.502/CS-HST/II-87 atas nama Husni Thambrin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Hulu Sungai Tengah, tertanggal 28 Februari 1987, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-02022017-0027 atas nama Ida Herawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Dalduk dan KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 2 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-25012024-0002 atas nama Muhammad Anwar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 5 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-25012024-0001 atas nama Rabaniah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 5 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-25012024-0004 atas nama Rusni Hanifah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 5 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-25012024-0005 atas nama Majidi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 5 Februari 2024, Bukti surat



Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-25012024-0003 atas nama Ernawati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggal 25 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-08092021-0124 atas nama Helmi Rahman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 6 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-04012023-0002 atas nama Hifni Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 4 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;

B.-----

Saksi:

Saksi I, **M. Noor Alriansyah bin Mahlan**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa mandingin RT 03 RW 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman almarhum orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan saudara kandung dan ayah mereka bernama H.Majidi dan ibu mereka bernama Hj.Rusni Hanifah;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi dan warga sekitar mengetahui sejak



Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



dahulu kala orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama orang tua Pemohon, dan saksi tidak mengetahui adanya suami atau istri lain;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hj.Ernawati binti H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit);
 2. Hj.Ida Herawati binti H.Majidi (Termohon);
 3. H.Hifni Syarifuddin bin H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit);
 4. Helmi Rahman bin H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit);
 5. Husni Thambrin bin H.Majidi (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H.Majidi dan ibu Pemohon yang bernama Hj.Rusni Hanifah telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah orang tua Pemohon adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum guna melakukan



Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan terhadap tanah yang dahulu sebagai tempat tinggal ayah Pemohon H.Majidi;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2, **M.Suwandi bin Muhammad Busri**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru SD), tempat kediaman di Jalan Gerilya RT 05 RW 02 Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman almarhum orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan saudara kandung dan ayah mereka bernama H.Majidi dan ibu mereka bernama Hj.Rusni Hanifah;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi dan warga sekitar mengetahui sejak dahulu kala orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama orang tua Pemohon, dan saksi tidak mengetahui adanya suami atau istri lain;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orang tua Pemohon;



Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hj.Ernawati binti H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit);
 2. Hj.Ida Herawati binti H.Majidi (Termohon);
 3. H.Hifni Syarifuddin bin H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit);
 4. Helmi Rahman bin H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit);
 5. Husni Thambrin bin H.Majidi (Pemohon);
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama H.Majidi dan ibu Pemohon yang bernama Hj.Rusni Hanifah telah meninggal dunia;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah orang tua Pemohon adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum guna melakukan penjualan terhadap tanah yang dahulu sebagai tempat tinggal ayah Pemohon H.Majidi;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon tersebut; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti apapun di persidangan;
- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan memohon putusan;



Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Barabai mengesahkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara formil telah berdasar hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 144 angka (5) yang menyatakan permohonan itsbat nikah yang diajukan anak harus bersifat kontensius;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya menerangkan Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu



Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan *Advokat Indonesia (PERADI)*, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan



Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon



Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama H.Majidi bin Hasbullah dan Hj.Rusni Hanifah binti H. M. Anwar pada tanggal 1 Juli 1959 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah atas perkawinan orang tua Pemohon, guna memperoleh kepastian hukum;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.13) dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 sampai P.13) Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan akta otentik,



Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon memilih domisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat/terdaftar Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon dari Kantor Urusan Agama Batang Alai Selatan merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan yang dilaksanakan orang tua Pemohon tidak/belum pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, sehingga tidak tercatat pada register Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon adalah merupakan anak dari Ayah yang bernama Majidi dan ibu yang bernama Rusni Hanifah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Termohon adalah merupakan anak dari Rusni Hanifah, sehingga hubungan Termohon dengan Pemohon adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Anwar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status yang bersangkutan telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 16 Maret 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rabaniah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan



Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Rabaniah atau H. Rabaniah telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 9 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusni Hanifah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Rusni Hanifah telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 29 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Majidi dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Majidi telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ernawati dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Ernawati telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 10 Juni 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Helmi Rahman dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Helmi Rahman telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hifni Syarifuddin dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Helmi Syarifuddin telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan saudara kandung dan ayah mereka bernama H.Majidi dan ibu mereka bernama Hj.Rusni Hanifah;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut, namun saksi dan warga sekitar mengetahui sejak dahulu kala orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama orang tua Pemohon, dan saksi tidak mengetahui adanya suami atau istri lain;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hj.Ernawati binti H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit);
 2. Hj.Ida Herawati binti H.Majidi (Termohon);
 3. H.Hifni Syarifuddin bin H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit);



Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



4. Helmi Rahman bin H.Majidi (meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit);

5. Husni Thambrin bin H.Majidi (Pemohon);

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H.Majidi dan ibu Pemohon yang bernama Hj.Rusni Hanifah telah meninggal dunia;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah orang tua Pemohon adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum guna melakukan penjualan terhadap tanah yang dahulu sebagai tempat tinggal ayah Pemohon H.Majidi;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersumber dari hanya dari cerita saja dan masyarakat sekitar mengetahui akan hal itu, sehingga digolongkan sebagai *testimonium de auditu*, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan orang tua Pemohon, serta selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan orang tua Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir orang tua Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi I dan saksi II pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa *syahadah al istifadhah* saksi I dan II pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebar luas, serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia,



Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada 1 Juli 1959 lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولدة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح
وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah diterima, dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti surat Pemohon dipersidangan, Hakim telah dapat menemukan fakta yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan saudara kandung dan ayah mereka bernama H.Majidi dan ibu mereka bernama Hj.Rusni Hanifah;



Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut diyakini dilaksanakan secara agama Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan pada tanggal 1 Juli 1959 di Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama orang tua Pemohon, dan tidak diketahui adanya suami atau istri lain;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H.Majidi dan Hj.Rusni Hanifah tidak melaporkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hj. Ernawati binti H. Majidi, lahir di Birayang, 1 Juli 1960, (meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2005) / saudara perempuan kandung Pemohon;
 2. Hj. Ida Herawati binti H. Majidi, lahir di Birayang, 08 April 1962 (Termohon) / saudara perempuan kandung Pemohon ;
 3. H. Hifni Syarifuddin bin H. Majidi, lahir di Birayang, 15 November 1965 (meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Desember 2022) / saudara laki - laki kandung Pemohon;
 4. Helmi Rahman bin H. Majidi, lahir di Birayang, 25 Oktober 1966 (meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Desember 2017) / saudara laki – laki kandung Pemohon;



Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Husni Thambrin bin H. Majidi, lahir di Birayang, 17 Mei 1968 (Pemohon) ;

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H.Majidi dan ibu Pemohon yang bernama Hj.Rusni Hanifah telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah orang tua Pemohon adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum guna melakukan penjualan terhadap tanah yang dahulu sebagai tempat tinggal ayah Pemohon H.Majidi;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon tersebut;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah dapat dinyakini telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan orang tua Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلأ معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من

جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 930

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها



Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain " ;

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan orang tua Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi perkawinan orang tua Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan orang tua Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi, dan dokumen lainnya guna melakukan penjualan tanah, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat Pemohon sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal orang tua Pemohon sebelum meninggal dunia;



Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Ayah Pemohon (H.Majidi bin. H. Hasbullah) dengan ibu Pemohon bernama (Hj.Rusni Hanifah binti H. M. Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1959 di Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 106/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 21 Februari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;



Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).



Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Brb